

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara hukum (*Rechtsstaat*). Bahwa negara Kesatuan Republik Indonesia Negara hukum sebagai ideologi untuk menciptakan suatu ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Jadi konsekuensinya adalah bahwa hukum selalu mengikat setiap tindakan yang telah dilakukan oleh warga negara Indonesia. Hukum dapat dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan suatu ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat. Maka hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum."¹

Berbicara mengenai hukum selalu berkaitan dengan masalah penegakan hukum (*law enforcement*), dalam pengertian luas juga merupakan penegakan keadilan, penegakan hukum ini dilakukan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang, yang salah satunya yaitu anggota kepolisian. Kepolisian Negara Republik Indonesia mengemban tugas yang sangat luas, kompleks dan juga rumit, mereka pun memiliki posisi penting sebagai aparat penegak hukum, mereka adalah komandan dalam melaksanakan amanat undang-

¹ H. Atip Latifulhayat, 2017, **Penegakkan Hukum**, Universitas Pedjdjaran, Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 4, No 2 hlm. 87

undang, menegakan ketertiban, dan keamanan bagi masyarakat.² Hal ini dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa :

“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”

Kepolisian Negara Republik Indonesia terikat dengan aturan yang menjadi dasar dalam bertindak, hal ini dimaksudkan agar setiap tindakan anggota kepolisian memberikan cerminan dalam mengayomi dan melindungi masyarakat. Dewasa ini kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia kerap kali disoroti di beberapa media, berbagai komentar serta kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia seakan di nilai oleh masyarakat, salah satu sorotan tajam yang diberikan yaitu mengenai lalu lintas yang berkaitan dengan penanganan kecelakaan lalu lintas.

Di Indonesia Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Lembaga Penegak hukum Nasional dan Kepolisian negara di Indonesia. Kepolisian mengemban tugas - tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia yang Berdasarkan Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002 yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai agen penegak hukum dan pembina keamanan dan ketertiban

² Sudikno Mertokusumo. 2003. **Mengenal Hukum**. Liberty, Yogyakarta, hlm.

masyarakat. Konsepsi tugas, fungsi dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bersumber dari landasan yang masih relevan namun masih perlu di orientasikan dengan perkembangan masyarakat.³

Pengertian Kecelakaan lalu lintas tercantum dalam Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyebutkan bahwa :

“Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.”

Perlu diketahui kecelakaan lalu lintas saat ini telah menjadi suatu permasalahan utama diseluruh dunia, hal ini tercermin dari data Data *WHO (World Health Organization)* yang dihimpun dari Kompas.com, bahwa penelitian *WHO (World Health Organization)* yang diterbitkan tanggal 07 Desember 2018 menunjukkan bahwa setiap tahun tercatat 1,35 juta orang tewas karena kecelakaan lalu lintas di seluruh dunia, artinya setiap 24 detik terdapat satu orang kehilangan nyawa akibat kecelakaan lalu lintas dan hanya kurun waktu tiga tahun jumlah korban tewas di jalan raya bertambah 1 juta orang, dan kini mengenai kecelakaan lalu lintas menjadi pembunuh utama manusia dengan rentang usia 5 hingga 29 tahun.⁴

³ Muhammad Arif, “**Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang- undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian**”, Al’ Adl Jurnal Hukum, hlm. 32, Vol. 13 No. 1, Januari 2021, diakses dari <https://ojs.uniska.bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/4165>.

⁴ Ervan Hardoko, 2018, **Permasalahan Kecelakaan Lalu Lintas di Dunia**, <https://internasional.kompas.com/read/2018/12/07/13032721/who-tiap-24-detik-satu-orang-tewas-akibat-kecelakaan-lalu-lintas?page=all>, diakses tanggal 25 September 2022.

Kecelakaan lalu lintas di Indonesia telah menempati urutan kedua penyebab orang meninggal dunia. Kecelakaan lalu lintas didominasi oleh sepeda motor dengan korban paling banyak usia produktif yang mencapai 70 persen.⁵ Menurut Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), penyebab kecelakaan lalu lintas di Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor dan faktor manusia merupakan faktor yang mendominasi penyebab kecelakaan lalu lintas, besarnya persentase faktor penyebab kecelakaan lalu lintas ini antara lain, dari faktor manusia dengan persentase 69,7%, dari faktor sarana atau kendaraan sebesar 21,21 % dan dari faktor prasarana atau jalan sebesar 9,09%.⁶

Mengacu pada permasalahan kecelakaan lalu lintas yang dihadapi saat ini seakan menjadi tugas bagi anggota kepolisian guna mengupayakan berbagai tindakan dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas tersebut, mengingat setiap terjadinya kecelakaan lalu lintas maka akan menimbulkan akibat hukum pidana bagi pelaku atau penyebab terjadinya peristiwa itu dan dapat pula disertai tuntutan perdata atas kerugian material yang ditimbulkan. Sebagaimana diungkapkan oleh Andi Hamzah, mengenai dalam berbagai macam kesalahan, di mana orang yang berbuat salah pasti menimbulkan kerugian pada orang lain, maka ia harus membayar ganti kerugian tersebut.⁷

⁵ Bayu Hermawan, 2018, **Kecelakaan Lalu Lintas DI Indonesia**, <https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/18/10/21/pqxsol354-kecelakaan-penyebab-kematian-terbesar-kedua-di-indonesia>, diakses tanggal 25 September 2022.

⁶ Abadi Dwi Saputra, 2017, **Studi Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas Jalan di Indonesia Berdasarkan Data KNKT (Komite Nasional Keselamatan Transportasi) Dari Tahun 2007-2016**, Warta Penelitian Perhubungan, Volume 29, Nomor 2 , Jakarta, hlm.189.

⁷ Andi Hamzah, 2005, **Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana**, Refika Editama, Bandung, hlm. 22.

Setiap akibat hukum yang terjadi karena kecelakaan lalu lintas dalam penerapannya harus dilakukan suatu penegakan hukum, pelaksanaan penegakan hukum terhadap kecelakaan lalu lintas dilakukan oleh anggota kepolisian dalam hal melakukan penyelidikan, penyidikan hingga penentuan arah perkara guna menghasilkan suatu penyelesaian baik di pengadilan ataupun di luar pengadilan.

Berkaitan dengan penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas di luar pengadilan pihak kepolisian berupaya untuk mendamaikan para pihak yang mengalami kecelakaan dengan cara mediasi pidana, mediasi pidana ini mengacu pada konsep *Restorative Justice* adalah suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut (keluarganya) upaya perdamaian di luar pengadilan dengan maksud serta tujuan supaya permasalahan hukum yang ada akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut bisa diselesaikan dengan baik menggunakan tercapainya persetujuan serta kesepakatan di antara para pihak.⁸

Konsep *restorative justice* merupakan konsep yang mengacu pada proses penegakan hukum pidana dan juga pertanggungjawaban pelaku pidana. Dalam konsep ini menawarkan bentuk penyelesaian berbagai kasus hukum yang terjadi di luar proses peradilan pidana, agar masyarakat tidak hanya tergantung pada prosedur yang ada saat ini. tetapi tetap mendapatkan keadilan dan penyelesaian duduk perkara, terutama buat korban menjadi pihak yang paling dirugikan (menderita), di samping pula buat pertanggungjawaban pelaku. salah satu bentuk

⁸ *Ibid*, hlm. 43.

solusi yang ditawarkan artinya proses penyelesaian pada konteks *restorative justice*. Konsep pendekatan *restorative justice* artinya suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan serta keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. prosedur tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pembedaan diubah menjadi proses dialog serta mediasi buat membentuk kesepakatan atas penyelesaian kasus pidana yang lebih adil serta seimbang bagi pihak korban dan pelaku.⁹

Restorative Justice dalam ilmu hukum pidana mempunyai tujuan untuk memulihkan balik keadaan seperti sebelum terjadi suatu kejahatan. ketika ada orang yang melakukan pelanggaran hukum maka keadaan akan menjadi berubah. Maka disitulah peran aturan sangat diharapkan buat melindungi hak-hak dari setiap korban kejahatan. Berdasarkan hal tersebut peradilan pidana konvensional lebih dikenal dengan restitusi atau upaya ganti rugi yang diberikan kepada korban, sedangkan restorasi memiliki makna yang luas. Restorasi mencakup pemulihan hubungan baik antara pihak korban serta pula pelaku. Mengenai pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama yang telah disepakati antara korban dan pelaku. Korban juga mampu menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya sedangkan pada pelaku diberi kesempatan buat menebusnya, melalui prosedur ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun konvensi -konvensi lainnya.

⁹ Septa Chandra, 2014, **Politik Hukum Pengadopsian Restorative Justice Dalam Pembaharuan Hukum Pidana**, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 8, Nomor 2, ISSN 1978-5186, Jakarta, hlm. 271.

Restorative justice mengandung prinsip – prinsip dasar meliputi :

- a. Mengupayakan perdamaian di luar pengadilan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana.
- b. Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana untuk bertanggung jawab menebus kesalahannya dengan cara mengganti kerugian akibat tindak pidana yang dilakukannya.
- c. Menyelesaikan permasalahan hukum pidana yang terjadi diantara pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana tersebut apabila tercapai persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.

Secara umum, prinsip-prinsip yang dimuat dalam suatu keadilan *restorative* meliputi sebagai berikut :

- a. Membuat pelanggar bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahannya;
- b. Memberikan kesempatan kepada pelanggar untuk membuktikan kapasitas dan kualitasnya, disamping mengatasi rasa bersalahnya secara konstruktif;
- c. Melibatkan para korban, orang tua, keluarga besar, sekolah, dan teman sebaya;
- d. Menciptakan forum untuk bekerjasama dalam menyelesaikan masalah;
- e. Menetapkan hubungan langsung dan nyata antara kesalahan dengan reaksi sosial yang formal.

Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus. Persyaratan umum meliputi syarat materiil dan syarat formil. Pasal 5 persyaratan materiil meliputi :

Persyaratan formil sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a, meliputi

- a. tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
- b. tidak berdampak konflik sosial;
- c. tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- d. tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
- e. bukan pelaku pengulangan Tindak Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan; dan
- f. bukan Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana terhadap keamanan negara, Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana terhadap nyawa orang.

Adapun persyaratan formil diatur dalam Pasal 6 yaitu meliputi :

(1) Persyaratan formil sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b, meliputi

- a. perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba; dan
- b. pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba.

(2) Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak.

(3) Pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa:

- a. mengembalikan barang;
- b. mengganti kerugian;
- c. menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat Tindak Pidana;
dan/atau
- d. mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana.

(4) Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban.

(5) Format surat kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.

Pada persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pasal 7 huruf c merupakan persyaratan tambahan untuk tindak pidana mengenai lalu lintas dan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 yaitu :

- a. kecelakaan lalu lintas yang disebabkan mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara dan keadaan membahayakan yang mengakibatkan kerugian materi dan/atau korban luka ringan; atau
- b. kecelakaan lalu lintas di jalan karena kelalaiannya yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Eksistensi penyelesaian kasus di luar pengadilan melalui *Restorative Justice* atau mediasi pidana adalah dimensi baru dikaji dari aspek teoretis dan praktik. Dikaji dari dimensi praktik maka mediasi pidana akan berkorelasi menggunakan

pencapaian dunia peradilan. Seiring berjalannya saat dimana semakin hari terjadi peningkatan jumlah volume kasus menggunakan segala bentuk maupun variasinya yang masuk ke pengadilan, sehingga konsekuensinya menjadi beban peradilan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan serta keadilan. pada polarisasi serta prosedur mediasi pidana, sepanjang hal tersebut benar-benar dikehendaki bersama oleh para pihak (tersangka dan korban), dan buat mencapai kepentingan yang lebih luas, yaitu terpeliharanya harmonisasi sosial.¹⁰

Penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas jalan raya melalui *restorative justice* juga kerap dilakukan oleh pihak kepolisian di Provinsi Bali khususnya di Kabupaten Bangli, berdasarkan tabel dibawah dapat dilihat adanya penurunan akibat pandemi covid-19 karena ada pembatasan kegiatan di luar rumah, setelah itu kecelakaan mengalami peningkatan pasca pemulihan pandemi covid-19 hal ini terbukti dari data yang dihimpun di Unit Laka Lantas Polres Bangli yang dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1
Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Bangli Tahun 2019-2022

Tahun	Jumlah Kecelakaan
2019	84
2020	64
2021	60
2022	113

¹⁰ Yuniar Ariefianto, "**Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas**", Jurnal Universitas Brawijaya, hlm. 4, diakses dari <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1437>. pada tanggal 30 september 2022.

Sumber : Unit Laka Lantas Polres Bangli

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2022 telah terjadi 113 kasus kecelakaan lalu lintas dimana kasus kecelakaan pada tahun 2022 menjadi kasus tertinggi dari 4 tahun terakhir yang secara berturut-turut pada tahun 2019 terdapat 84 kasus, pada tahun 2020 terdapat 64 kasus, pada tahun 2021 terdapat 60 kasus, di Kabupaten Bangli dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas umumnya dapat dilakukan dengan dua cara yakni melalui pengadilan umum ataupun dengan penyelesaian ditingkat penyidikan (dikepolisian) atau disebut penyelesaian diluar pengadilan. Dalam hal penyelesaian diluar pengadilan maka penyelesaian tersebut menggunakan konsep *restorative justice* dan pada umumnya penerapan konsep *restorative justice* sebagai penyelesaian perkara kecelakaan di Kabupaten Bangli selalu menjadi pilihan terbaik bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kecelakaan tersebut, hal ini berkaitan dengan proses hukum yang lebih cepat dan syarat akan keadilan karena berkaitan dengan pemberian ganti rugi (restitusi) kepada korban.

Pada dasarnya penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas dengan konsep *restorative justice* menekankan pada penyelesaian perkara diluar pengadilan sesuai dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan *Restorative*. Pengertian *restorative justice* tercantum dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 Pasal 1 Angka (3) Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yaitu : "Keadilan restorasi adalah penyelesaian suatu tindak pidana dengan melibatkan antara pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat

atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari solusi demi penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula". "Berdasarkan *restorative justice* di Kabupaten Bangli penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas dengan konsep *restorative justice* sesuai dasar hukum yang mengacu pada Pasal 63 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas yang menegaskan mengenai keadilan restorative (kesepakatan damai) untuk kecelakaan lalu lintas

Saat ini penerapan *restorative justice* di Polres Bangli sudah menjadi hal umum dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas, namun sayangnya masih banyak anggapan dari masyarakat bahwa setiap perkara kecelakaan lalu lintas yang terjadi pasti menekankan pada penjatuhan hukuman terhadap pelaku penyebab kecelakaan tersebut, sehingga masyarakat yang mengalami dan terlibat kecelakaan lalu lintas lebih memilih untuk tidak melaporkan kejadian yang dialaminya kepada pihak kepolisian agar tidak menimbulkan suatu proses hukum, padahal dari pelaporan tersebut, akan diterbitkan suatu Laporan Polisi (LP) yang dapat digunakan sebagai syarat klaim asuransi kecelakaan lalu lintas (Jasa Raharja) apabila yang terlibat kecelakaan lalu lintas mengalami luka-luka, baik luka ringan maupun luka berat atau hingga meninggal dunia.

Berkaitan dengan hal diatas, ketika suatu perkara kecelakaan lalu lintas telah dilakukan suatu proses hukum oleh kepolisian, sebagian besar masyarakat yang terlibat kecelakaan lalu lintas menghendaki jalur perdamaian untuk melakukan penyelesaian terhadap perkara kecelakaan lalu lintas yang dialaminya. Dalam hal ini, konsepsi terhadap *restorative justice* menjadi sarana penting bagi

pihak kepolisian untuk mengarahkan penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas tersebut dengan tidak menimbulkan rasa takut kepada masyarakat yang terlibat kecelakaan lalu lintas akan dijatuhkan hukuman pidana terhadap perbuatan yang dilakukannya.

Penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Bangli selalu mengutamakan penerapan konsep *restorative justice*, dengan penerapan konsep ini seorang yang menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas dapat dibebaskan dalam suatu bentuk ancaman pidana yang dialihkan dengan bentuk penyelesaian secara kekeluargaan, telah disebutkan konsep *restorative justice* merupakan proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara. Umumnya dalam pembicaraan tersebut mengarah pada kesepakatan penyelesaian perkara dengan mendasarkan atas ganti rugi yang diberikan tersangka kepada korban baik karena kerusakan material yang ditimbulkan maupun dari segi luka fisik.

Disamping itu seiring dengan meningkatnya jumlah kecelakaan yang terjadi di Kabupaten Bangli tentu akan mengarah pada peningkatan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menangani kasus perkara kecelakaan lalu lintas khususnya dengan menerapkan konsep *restorative justice*, dalam hal ini mengingat pentingnya penerapan *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas di Polres Bangli, serta untuk mengetahui ketentuan perundang-undangan dan prosedur hukum terkait penerapan konsep *restorative justice* apakah telah cukup memberikan nilai keadilan bagi masyarakat, karena hal ini berkaitan dengan permasalahan

mengenai pertanggungjawaban dalam suatu kecelakaan lalu lintas, maka berdasarkan dari uraian penjelasan latar belakang tersebut penulis terdorong untuk melakukan kajian secara mendalam tentang **“Upaya Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya Melalui *Restorative Justice* Di Polres Bangli ”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut diatas. maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

- 1 Bagaimana implementasi *restorative justice* terhadap penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas jalan Raya di Polres Bangli?
- 2 Apakah hambatan yang dihadapi dalam implementasi *restorative justice* terhadap penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas jalan Raya di Polres Bangli?

1.3. Ruang Lingkup Masalah

Agar penulisan ini dapat lebih fokus terhadap topik yang akan dibahas dan tidak melebar maka penulis membatasi pembahasan rumusan masalah dan agar penulis dapat menulis secara sistematis dan komperatis, adapun ruang lingkup masalah dalam penulisan ini yaitu, untuk permasalahan pertama pembahasan mengenai implementasi *restorative justice* terhadap penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas jalan raya di Polres Bangli. Untuk permasalahan kedua pembahasan mengenai hambatan yang dialami dalam implementasi *restorative justice* terhadap penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas jalan Raya di Polres Bangli.

1.4. Tujuan Penelitian

1.4.1. Tujuan Umum

Tujuan umum merupakan tujuan penelitian secara keseluruhan yang ingin dicapai melalui penelitian:

1. Untuk melatih Mahasiswa dalam usaha menyatakan pikiran ilmiah secara tertulis.
2. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya pada bidang penelitian suatu masalah yang dilakukan oleh mahasiswa.
3. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
4. Untuk mengembangkan diri pribadi mahasiswa ke dalam kehidupan masyarakat.
5. Untuk mengembangkan studi mahasiswa di bidang ilmu hukum.

1.4.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengkaji implementasi *restorative justice* terhadap penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas jalan raya di Polres Bangli.
2. Untuk menggali dan mengkaji apa hambatan yang dihadapi dalam implementasi *restorative justice* terhadap penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas jalan raya di Polres Bangli.

1.5. Metode Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan memiliki pendekatan metodenya masing-masing. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Untuk lebih jelasnya metode penelitian dapat dipaparkan sebagai berikut:

1.5.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah merupakan penelitian hukum dalam aspek hukum empiris adalah penelitian yang mengacu pada kenyataan hukum yang mencangkup kenyataan-kenyataan sosial dan budayanya yang bersifat deskriptif, ciri utama dari adanya suatu penelitian empiris adalah adanya suatu kesenjangan antara *das sollen* dengan *das sein* yaitu kesenjangan antara teori dengan realitanya di lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan konkret yang terjadi pada warga , dengan maksud untuk mengetahui serta menentukan informasi-informasi serta data yang di perlukan, setelah data yang di perlukan terkumpul lalu menuju pada identifikasi masalah yang akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹¹

Berdasarkan uraian di atas jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum dalam aspek hukum empiris karena membahas permasalahan mengenai upaya penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas jalan raya melalui *restorative justice* di Polres Bangli.

1.5.2 Jenis Pendekatan

Di dalam penulisan ini, Pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum artinya pendekatan yang menganalisis perihal bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi saat sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. di samping itu, dikenal pula pendekatan sosiologi perihal hukum. Pendekatan ini dikonstruksikan menjadi suatu

¹¹ Soerjono Soekanto, 2012, **Pengantar Penelitian Hukum**, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 51.

sikap masyarakat yang ajek, terlembagakan serta menerima legitimasi secara sosial.¹²

Dalam penelitian ini menggunakan Pendekatan kasus mengenai upaya penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas jalan raya melalui *restorative justice* di Polres Bangli yaitu penelitian di lapangan melalui Lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia Satuan Lalu lintas Polres Bangli, selain itu juga menggunakan pendekatan fakta yaitu pendekatan yang mengamati dan melihat kenyataan – kenyataan yang terjadi dalam masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas jalan raya dengan mengimplementasikan *restorative justice* di Polres Bangli dan pendekatan perundang-undangan yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan persetujuan (isu hukum) yang sedang dihadapi.

1.5.3 Sumber Data

Data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian di Polres Bangli, berupa informasi yang berkaitan dengan permasalahan.¹³

Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data dengan cara observasi dan wawancara .

¹² Salim dan Erlies Septiana Nurbani, **Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi**, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), Cet 3, hlm. 23.

¹³ Peter Mahmud Marzuki. 2008. **Penelitian Hukum**. Cetakan ke 2. Kencana. Jakarta, hlm. 29.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui data dokumentasi berupa membaca buku-buku, bahan-bahan pustaka yang berupa peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas¹⁴. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yaitu :

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat atau bahan yang berkait erat dengan permasalahan yang diteliti,¹⁵ meliputi:

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

¹⁴ *Ibid.* hlm. 37.

¹⁵ *Ibid.* hlm. 39.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.¹⁶ meliputi :

- Buku-buku yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan skripsi ini.
- Hasil penelitian dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.
- Makalah-makalah terkait dengan penulisan skripsi ini.
- Jurnal hukum dan literatur yang terkait dengan penulisan skripsi.

3. Data Tersier

Data hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan tambahan atau dukungan data yang telah ada pada bahan hukum primer dan bahan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah penelusuran-penelusuran adalah internet, kamus besar bahasa Indonesia, kamus bahasa Belanda dan kamus bahasa Inggris.

1.5.4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan aktivitas penelitian dalam rangka mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah penelitian melalui proses pengamatan langsung di lapangan.¹⁷ Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan terjun

¹⁶ *Ibid.* hlm. 40.

¹⁷ *Ibid.* hlm. 34.

langsung ke lokasi yang dijadikan objek penelitian yaitu di Satlantas Polres Bangli.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu bersama Kanit Gakkum dan jajaran Sat Lantas Polres Bangli sebagai informan. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu dengan mengajukan berupa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara (penulis) untuk terwawancara (informan) yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang disampaikan¹⁸.

3. Studi dokumen

Studi dokumen yaitu mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian kemudian ditelaah secara mendalam sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian

Pada penelitian ini metode dokumen digunakan untuk memperoleh data yang berupa dokumen atau catatan-catatan yang ada di Satlantas Polres Bangli. meliputi data, proses penyelesaian kasus kecelakaan, mekanisme penerimaan laporan, proses penyidikan laka lantas dan dokumen yang terkait lainnya. Dokumen ini penulis gunakan untuk mendapatkan data-data yang berupa catatan-catatan yang tersimpan dari dokumen-dokumen

¹⁸ Mustafa Hasan, 2002. **Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya**. Ghalia Indonesia. Jakarta. hlm. 32.

yang penulis perlukan untuk mendapatkan informasi yang belum penulis dapat ketika melaksanakan wawancara dan observasi.

Selain itu juga dengan mengumpulkan bahan-bahan teoretis dengan membaca buku-buku literatur, mengkaji peraturan-peraturan, media internet, dan bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan objek penelitian berupa tulisan, berita, maupun gambar.¹⁹

1.5.5. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

1. Teknik pengolahan data kualitatif, penulis menggunakan 4 tahapan yaitu:

a. Pengumpulan Data

Penulis melakukan pengumpulan data sebanyak-banyaknya melalui observasi dan wawancara. Data yang dikumpulkan melalui observasi dan dokumentasi adalah terkait dengan data berupa dokumen dan gambar mengenai penyelesaian kasus kecelakaan dengan penerapan konsep *restorative justice* di Polres Bangli untuk mengetahui proses penyelesaian perkara dengan *restorative justice*. Data yang dikumpulkan melalui wawancara untuk mengkaji dan menggali informasi mengenai penyelesaian kasus kecelakaan dengan konsep *restorative justice* di Polres Bangli.

b. Pengelompokan Data

Penulis Melakukan Pengelompokan data berupa data kualitatif dengan menggambarkan secara lengkap mengenai permasalahan yang terjadi

¹⁹ *Ibid.* hlm. 33.

bertujuan agar data yang digambarkan bisa terlihat lebih rapi dan terorganisir. Hal ini menjadikan data lebih mudah dibaca.

c. Pengeditan Data

Penulis melakukan pengeditan data untuk mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah lengkap, sudah benar dan sudah sesuai/relevan dengan masalah. Mengedit merupakan pemeriksaan daftar pertanyaan yang telah diserahkan oleh pengumpul data, bertujuan untuk mengurangi kesalahan dan kekurangan yang ada.

d. Penyajian Data

Kegiatan selanjutnya adalah penyajian data dalam penelitian ini data yang disajikan dalam bentuk teks yang bersifat naratif. Sehingga dengan penyajian data ini akan diperoleh kejelasan dan akan mempermudah untuk memahami hal-hal yang sedang diteliti

2. Deskriptif kualitatif yakni melakukan analisis secara deskriptif dengan menggambarkan secara lengkap sebagaimana adanya tentang aspek-aspek yang berkaitan dengan masalah yang dibahas sehingga dapat diperoleh suatu kebenaran dan suatu kesimpulan.²⁰

²⁰ Bagung Suyanto dan Sutinah, 2005, **Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan**, (Jakarta: Kencana), cet.ke-5, hlm. 56

1.6. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun menggunakan sistematika sebagai berikut :

1.6.1. BAB I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

1.2. Rumusan Masalah

1.3. Ruang Lingkup Masalah

1.4. Tujuan Penelitian

1.4.1. Tujuan Umum

1.4.2. Tujuan Khusus

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Jenis penelitian

1.5.2. Jenis Pendekatan

1.5.3. Sumber data

1.5.4. Teknik pengumpulan data

1.5.5. Teknik analisa data

1.6. Sistematika Penulisan

1.6.1. BAB I Pendahuluan

1.6.2. BAB II Kajian Teoretis

1.6.3. BAB III Jawaban Rumusan Masalah 1

1.6.4. BAB IV Jawaban Rumusan Masalah 2

1.6.5. BAB V Penutup

1.6.2. BAB II : Kajian Teoretis

2.1. Tindak Pidana

2.1.1. Pengertian Tindak Pidana

2.1.2. Unsur-unsur Tindak Pidana

2.1.3. Jenis-jenis Tindak Pidana

2.2. Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas Jalan raya

2.2.1. Pengertian Kecelakaan

2.2.2. Pengertian Lalu lintas

2.2.3. Pengertian Jalan Raya

2.2.4. Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas

2.3. Implementasi *Restorative Justice*

2.3.1. Pengertian *Restorative Justice*

2.3.2. Prinsip *Restorative Justice*

2.3.3. Implementasi *Restorative Justice*

1.6.3. BAB III Pembahasan Rumusan Masalah 1

3.1. Implementasi *Restorative Justice* Terhadap Penyelesaian Kasus

Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya Di Polres Bangli.

3.1.1. Implementasi *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Kasus

Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya

3.1.2. Proses Pelaksanaan *Restorative Justice* Terhadap Penyelesaian Kasus

Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya Di Polres Bangli.

1.6.4. BAB IV Pembahasan Rumusan Masalah 2

4.1. Hambatan Yang Dihadapi Dalam Implementasi *Restorative Justice*

Terhadap Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya Di

Polres Bangli.

4.1.1. Hambatan Internal Dalam Implementasi *Restorative Justice* Terhadap Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya Di Polres Bangli.

4.1.2. Hambatan Eksternal Dalam Implementasi *Restorative Justice* Terhadap Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya Di Polres Bangli.

1.6.5. BAB V PENUTUP

5.1. Simpulan

5.2. Saran